



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km. 02 Kode Pos : 25673
Email : Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor : 140/8/Kpts/WN.TKP/2024

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER DASAWISMA
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sosial, kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat dengan penyuluhan dasar bagi masyarakat untuk menunjang kesejahteraan;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas maka perlu ditetapkan keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan pengangkatan kader DASAWISMA Nagari Talang Koto Pulai Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis UndangUndang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Nagari Talang Koto Pulau Tapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN KADER DASAWISMA NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024;
- Pertama : Mengangkat Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Kader DASAWISMA Nagari Talang Koto Pulau Tapan;
- Kedua : Kepada nama-nama dan Jabatan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pengurus Kader DASAWISMA wajib membantu Perangkat Nagari dalam menjaga Kemitraan yang baik di dalam Pemerintah Nagari;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari APB Nagari Talang Koto Pulau Tapan.
- Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulau Tapan
Pada Tanggal : 26 Januari 2024
Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Ketua Bamus Nagari Talang Koto Pulau Tapan di Talang
4. Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
Nomor : 140/8/kpts/WN.TKP/2024
Tanggal : 26 Januari 2024
Tentang : Pengangkatan Kader DASAWISMA Nagari Talang Koto Pulai Tapan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	WIRA NINGSIH	Kader DASAWISMA Kampung Talang	SLTA
2.	OCA YULIARTA	Kader DASAWISMA Kampung Talang Ketaping	SLTA

Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan,


FATRIALISMAN, S.Hut
NIP. 19790919 200604 1 008